



PERATURAN SENAT AKADEMIK
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
NOMOR: 07/IT1.SA/PER/2024

TENTANG

**PERUBAHAN PERTAMA ATAS PERATURAN SENAT AKADEMIK ITB
NOMOR 03/IT1.SA/PER/2021 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN KURIKULUM**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

SENAT AKADEMIK INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa telah terbit Peraturan Senat Akademik ITB Nomor 03/IT1.SA/PER/2021 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum;
- b. bahwa telah terbit Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
- c. bahwa sehubungan dengan huruf a dan huruf b di atas, maka dipandang perlu menyesuaikan beberapa ketentuan pada Pedoman Penyusunan Kurikulum ITB.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2014 tentang Keinsinyuran;
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 65 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Teknologi Bandung;
5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan Riset, dan Teknologi RI Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
6. Peraturan Senat Akademik ITB Nomor 03/IT1.SA/PER/2021 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum;
7. Peraturan Rektor ITB Nomor 06/IT1.A/PER/2024 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Institut Teknologi Bandung;
8. Keputusan Majelis Wali Amanat ITB Nomor 02/IT1.MWA/SK-PR/2024 tentang Pengesahan Rencana Induk Pengembangan (RENIP) Institut Teknologi Bandung Tahun 2025-2050;
9. Keputusan Majelis Wali Amanat ITB Nomor 17/IT1.MWA/SK-KP/2023 tentang Pemberhentian Anggota Senat Akademik ITB Periode 2019-2024 dan Pengangkatan Anggota Senat Akademik ITB Periode 2024-2029;
10. Keputusan Majelis Wali Amanat ITB Nomor 04/IT1.MWA/SK-KP/2024 tentang Pemberhentian Ketua Senat Akademik ITB Periode 2019-2024 dan Pengangkatan Ketua Senat Akademik ITB Periode 2024-2029.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN SENAT AKADEMIK INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG TENTANG PERUBAHAN PERTAMA ATAS PERATURAN SENAT AKADEMIK ITB NOMOR 03/IT1.SA/PER/2021 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN KURIKULUM.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Senat Akademik ITB Nomor 03/IT1.SA/PER/2021 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum diubah sebagai berikut:

1. Diantara Pasal 3 dan Pasal 4 disisipkan 1 (satu) pasal, yaitu Pasal 3A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3A

Dalam upaya perubahan kurikulum, Senat Akademik menetapkan peraturan tentang prosedur dan kriteria untuk melakukan persetujuan dan pengesahan kurikulum.

2. Mengubah ketentuan pada Nomor 2.4 Lampiran sehingga berbunyi sebagai berikut:

2.4 Jenis dan Program Pendidikan

Berdasarkan ketentuan tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, ditetapkan:

1. **Beban Belajar**
Beban belajar dalam proses pembelajaran dinyatakan dalam satuan kredit semester, dimana satuan kredit semester merupakan takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran dan besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu program studi, dengan beban belajar 1 (satu) satuan kredit semester setara dengan 45 (empat puluh lima) jam per semester.
2. **Masa Tempuh Kurikulum**
Masa Tempuh Kurikulum adalah waktu teoretis yang dibutuhkan untuk menyelesaikan seluruh beban belajar dalam kurikulum suatu program pendidikan tinggi secara penuh waktu, dengan proses pembelajaran dilaksanakan dengan Masa Tempuh Kurikulum 2 (dua) semester untuk 1 (satu) tahun akademik, dan perguruan tinggi dapat menyelenggarakan 1 (satu) semester antara sesuai dengan kebutuhan.

3. Jenis pendidikan dan program pendidikan mencakup:
 - a. Jenis Pendidikan: pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan pendidikan vokasi;
 - b. Program Pendidikan: program diploma, program sarjana, program profesi, program magister, program magister terapan, program spesialis, program doktor, program doktor terapan, dan program subspecialis.

ITB menyelenggarakan program-program yang terdiri atas:

- a. Pendidikan Akademik:
 - 1) Program sarjana, beban belajar sekurang-kurangnya 144 (seratus empat puluh empat) satuan kredit semester yang dirancang dengan Masa Tempuh Kurikulum 8 (delapan) semester.
 - 2) Program magister, beban belajar berada pada rentang 54 (lima puluh empat) satuan kredit semester sampai dengan 72 (tujuh puluh dua) satuan kredit semester yang dirancang dengan Masa Tempuh Kurikulum 3 (tiga) semester sampai dengan 4 (empat) semester.
 - 3) Program doktor, Masa Tempuh Kurikulum dirancang sepanjang 6 (enam) semester.
- b. Pendidikan Profesi:

Program profesi, beban belajar sekurang-kurangnya 36 (tiga puluh enam) satuan kredit semester yang dirancang dengan Masa Tempuh Kurikulum 2 (dua) semester.


Pasal II

Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 21 Juni 2024

KETUA SENAT AKADEMIK,
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG




Prof. EDY TRI BASKORO, M.Sc., Ph.D.
NIP 196405221989031002 